



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Istbat Nikah Komulasi Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pangi, 01 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tarailu, 08 September 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky tanggal 20 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04-01-2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Kombiling, Kecamatan Tarailu, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Pasruddin, dan penghulu yang

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Johara dengan dihadiri saksi-saksi masing-masing bernama: Juheni dan Nasri yang telah berakal baligh, muslim dan adil dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp 2.000,000 ( dua juta rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarailu, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan alasan saat itu Penggugat belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan, sementara saat ini Penggugat membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Karobe, Kelurahan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama 2 tahun 8 bulan lamanya sebagai tempat kediaman bersama sampai berpisah;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Adifa Aulia Azahra binti Sulfiadi, tempat tanggal lahir Bambalamotu, 18-06-2020, umur 3 tahun, saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam Pengasuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2021 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain adalah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat;
10. Bahwa sejak awal bulan November tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
11. Bahwa pada bulan Februari tahun 2022 Penggugat mendapat kabar dari orang tua Tergugat kalau saat ini Tergugat sedang di tahan di KABUPATEN PASANGKAYU;
12. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka dibayar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor: 41/Pid.Sus/2022/PN Pky, karena Tergugat terlibat kasus Pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I”;
13. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
14. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
15. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Sulfiadi bin Juheni) yang dilangsungkan pada tanggal 04-01-2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarailu, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky, tanggal 21 Juli 2023 dan 10 Agustus 2023 serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim memeriksa Identitas Penggugat dan Tergugat, oleh Penggugat menyatakan identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, oleh karena perkara ini terdiri dari 2 objek perkara yaitu permohonan isbat nikah dan gugatan cerai maka terlebih dahulu diperiksa permohonan isbat nikahnya;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan dalil permohonan isbat nikah Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil permohonan isbat nikah Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan isbat nikah dan gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601014102040004 atas nama Ulan Sarhy (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), tanggal 07-05-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi salinan putusan perkara Nomor: 41/Pid.Sus/2022/PN Pky, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah disahkan dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi salinan putusan perkara Nomor: 487/Pid.Sus/2022/PT MKS, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah disahkan dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

Bahwa terlebih dahulu diperiksa saksi terkait dengan permohonan isbat nikah yang terdiri dari 2 orang saksi;

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 di Desa Kombiling, Kecamatan Tarailu, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Tergugat dengan Penggugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Penggugat bernama Pasruddin, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain Juheni dan Nasri dengan Mas kawinnya berupa Uang tunai sejumlah Rp 2.000,000 ( dua juta rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Adifa Aulia Azahra binti Sulfiadi, yang saat ini berumur 3 tahun;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan Isbat nikah adalah untuk keperluan perceraian dengan Tergugat

2. Milda Aminuddin, S.E. binti Aminuddin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 di Desa Kombiling, Kecamatan Tarailu, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat namun tahu kabar saat Penggugat dan Tergugat akan menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan syariat agama Islam karena keduanya juga beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Penggugat bernama Pasruddin, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Juheni dan Nasri dengan Mas kawinnya berupa Uang tunai sejumlah Rp 2.000,000 ( dua juta rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Adifa Aulia Azahra binti Sulfiadi;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan Isbat nikah adalah untuk keperluan perceraian dengan Tergugat

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan gugatan cerai Penggugat, dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan dalil-dalil gugatan cerai Pengugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengarkan;

bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat hanya mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bermohon untuk disahkan pernikahannya lalu kemudian diceraikan dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) berkaitan dengan kewenangan pengadilan mengadili, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara Istbat Nikah komulasi Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya, dikomulasi dengan permohonan istbat nikahnya, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan istbat nikah Penggugat.

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Januari 2019, Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai syariat islam yang berada di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarailu, Kabupaten Mamuju, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp 2.000,000 ( dua juta rupiah) dibayar tunai, bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Penggugat bernama Pasruddin, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Juheni dan Nasri;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil permohonan itsbat nikahnya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **Milda Aminuddin,S.E. binti Aminuddin**;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan bukti surat dan keterangan dibawah sumpah dari kedua saksi Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di Desa Kombiling, Kecamatan Tarailu, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan syariat Agama islam;
- Bahwa pada saat pernikahan Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat berstatus Gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Pasruddin dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Juheni dan Nasri dengan mas kawin berupa Uang tunai sejumlah Rp 2.000,000 ( dua juta rupiah) serta ada ijab qabul;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan Isbat nikah Penggugat, dan karena kedua saksi tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena itu berdasarkan keterangan dua orang saksi dan pengakuan Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2019 di Desa Kombiling, Kecamatan Tarailu, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat berstatus Gadis Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Pasruddin dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Juheni dan Nasri dengan mas kawin berupa Uang tunai sejumlah Rp 2.000,000 ( dua juta rupiah) serta ada ijab qabul, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, tujuan Penggugat ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan perceraian dengan Tergugat. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan Isbat nikah Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di Desa Kombiling, Kecamatan Tarailu, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan syariat Agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat berstatus Gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Pasruddin dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Juheni dan Nasri dengan mas kawin berupa Uang tunai sejumlah Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah) serta ada ijab qabul;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى  
وشا هدى عدل**

Yang artinya: *"Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil".*

Dengan demikian, Tergugat dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat nikah Penggugat tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk seagama yang bersangkutan, dan faktanya antara Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 2019 di Desa Kombiling, Kecamatan Tarailu, Kabupaten Mamuju, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut Hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang perkawinannya dilaksanakan pada tahun 2019 di Desa Kombiling, Kecamatan Tarailu, Kabupaten Mamuju, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Pasruddin, dengan maskawin berupa Uang tunai sejumlah Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah), disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Juheni dan Nasri, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan Penggugat untuk mengisbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Isbat nikah Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi salinan putusan perkara Nomor: 41/Pid.Sus/2022/PN Pky, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah disahkan dan telah dinazegelen, pada bukti tersebut menerangkan seorang laki-laki bernama Sulfiadi alias Adi bin Juheni (Tergugat) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I" sehingga dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 3 (Tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi salinan putusan perkara banding Nomor: 487/Pid.Sus/2022/PT MKS, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, telah disahkan dan telah dinazegelen, pada bukti tersebut menerangkan bahwa putusan perkara Nomor: 41/Pid.Sus/2022/PN Pky dikuatkan oleh putusan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta hukum bahwa TERGUGAT (Tergugat) mendapatkan hukuman penjara selama 6 (Enam) tahun dan 3 (Tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) karena terbukti melakukan tindak pidana:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak ikut diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami atau isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 9 tahun 1975 maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga harus dinyatakan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

### دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

### وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu Istri-Istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami Istri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (Istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Desa Kombiling, Kecamatan Tarailu, Kabupaten Mamuju;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1445 Hijriyah, oleh kami Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah S.Ag.,M.H., dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Agustus 2023, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Miftakhol Haeriyah M, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mazidah S.Ag.,M.H.,**

**Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H.,**

Hakim Anggota

**Muh. Irfan, S.H.**

Panitera Pengganti

**Miftakhol Haeriyah M, S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>570.000,00</b>

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)